

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sejak dahulu telah dikenal sebagai sebuah bangsa yang erat ikatan kekeluargaan dan gotong royongnya. Koperasi lahir sebagai sebuah bentuk upaya untuk memberdayakan pengusaha kecil dan menengah agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan professional, yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam perekonomian.

Seiring berjalannya waktu ekonomi di Indonesia terus berkembang, diantaranya ialah dengan munculnya ekonomi Islam, kemudian lahirlah perbankan islam, tidak hanya sampai disitu saja, ekonomi Islam pun telah merambah ke sektor mikro, adanya lembaga keuangan mikro ekonomi Islam yang memiliki peranan sebagai lembaga social keagamaan yang lebih dikenal dengan istilah BMT (*Baitul Mall Wa Tamwil*).

Di Indonesia BMT yang telah melakukan perubahan dalam bentuk usaha, menjadi sebuah koperasi maka selanjutnya BMT tersebut dapat disebut sebagai koperasi syariah karena telah berbadan hukum koperasi sehingga jalurnya harus sesuai dengan ketentuan perkoperasian yang sudah ada, yang mana hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian, didalamnya dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga peranan koperasi syariah memiliki andil dalam membangun serta memajukan potensi ekonomi kerakyatan yang sesuai dengang syariat islam, serta dapat terciptanya

sebuah kehidupan rakyat yang sejahtera disegala sektor termasuk dalam sektor ekonomi dan sosial.

Kemunculan koperasi syariah sangat menunjang sistem perekonomian bagi masyarakat di sekitarnya, sebab selain menjadi sebuah lembaga keuangan syariah, koperasi syariah memiliki peranan dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang berkaitan dengan muamalah pada masyarakat yang minim pemahaman agamanya, khususnya terkait dengan lembaga keuangan syariah. Kemudian fungsi koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan benar-benar terasa dan nyata hasilnya (Sumiyanto,2018:23).

Salah satu provinsi yang memiliki koperasi syariah yang cukup banyak dan terus berkembang ialah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan koperasi syariah di DI Yogyakarta disebut sebagai barometer koperasi syariah di Indonesia, hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah dan produktivitasnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutardi, pada sebuah wawancara yang kemudian dimuat dalam koran (Tribun Jogja,2015). Terdapat ciri khas BMT yakni: berdasarkan al-quran dan sunah (syariah), lembaga keuangan sektor mikro, mengelola amal sosial, serta wakaf produktif.

Nominal aset yang dimiliki BMT di kota Yogyakarta secara signifikan hingga mencapai Rp. 900 milyar lebih. Selaku pimpinan ABSINDO (Asosiasi BMT Seindonesia) kota Yogyakarta, Saiful Rijal menuturkan, sekarang terdapat kurang lebih 40 BMT di Kota Yogyakarta yang telah melayani beberapa produk layanan secara aktif. Aset BMT rata-rata mengalami peningkatan 40 persen pertahun, di D.I Yogyakarta sendiri mangsa pasarnya yang cukup tinggi. Tentu keberhasilan setiap BMT tersebut tidak luput dari peranan para pengurus disetiap koperasi.

Keberhasilan sebuah lembaga, seperti halnya Koperasi syariah tidak lepas dari peran pengurus, karena salah satu faktor penentu dalam keberhasilan usaha koperasi syariah ialah terletak pada penggurusnya, karena pengurus sebagai pemimpin merupakan kunci keberhasilan sebuah organisasi, kemudian munculah sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan suatu pekerjaan, hal ini menunjukkan bahwa peran seorang pemimpin dalam sebuah organisasi/lembaga sangatlah penting (Rivai Wirasmita,dkk, 1990: 90 ;Ign.Sukamidiyanto,1999:116).

Oleh sebab itu, pengurus yang cerdas, terampil, serta amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya, akan membuat koperasi dibawah kepemimpinannya dapat berkembang, maju, serta dapat pula meningkatkan kinerja keuangan. Sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi sebuah sarana dalam pembangunan ekonomi (Kartasapoetra, 1992: 31).

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian tepatnya pada pasal 1, dijelaskan bahwa “*Pengurus ialah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik didalam ataupun diluar pengadial sesuai ketentuang anggaran dasar*”.

Tentunya ada faktor yang menentukan keberhasilan sebuah koperasi syariah, salah satunya ialah faktor keaktifan pengurus. Keaktifan pengurus dapat dilihat dari tatacara para pengurus dalam menjalankan serta mengelola koperasi. Manaldus (2014), terdapat ruang lingkup dalam tata kelola, yakni (1) eksternal, yang mana didalamnya terdapat faktor transparansi, (2) internal yang didalamnya terdapat faktor akuntabilitas.

Selain itu, adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dapat pula menjadi sebuah dorongan atau dengan kata lain faktor yang dapat membuat pengurus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya, disamping itu sudah barang tentu anggota juga memiliki andil dalam menentukan keaktifan pengurus, adapun cara menilainya ialah dengan melihat sejauh mana pengurus dalam memberikan motivasi terhadap anggotanya.

Hal ini menjadi sebuah dasar, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan peran pengurus, dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah, karena belum banyak penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait dengan peran pengurus dalam meningkatkan kinerja keuangan terkhusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“ANALISIS FAKTOR PENENTU KEAKTIFAN PENGURUS DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA “.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah transparansi memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus?
2. Apakah akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus?
3. Apakah DPS memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus?
4. Apakah motivasi anggota memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus?
5. Apakah keaktifan pengurus memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui apakah transparansi memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus.
2. Mengetahui apakah akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus.
3. Mengetahui apakah DPS memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus.
4. Mengetahui apakah motivasi anggota memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus.
5. Mengetahui apakah faktor keaktifan pengurus koperasi memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu ekonomi terkhusus terhadap koperasi syariah tentang faktor keaktifan pengurus dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah.

2. Praktis

Dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi kinerja pengurus dalam mengembangkan serta meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menggalakan pertumbuhan ekonomi disektor mikro, melalui koperasi syariah.